



PENETAPAN

Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 28 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, NIK. XXX tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Yahya Aminullah, S.H.** dan **Anton Prasetyo Webeo.,S.H.**, keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Soetomo No.1, Ruko Mutiara Blambangan B3, Kel. Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Telp : +628786222976, Email: yahyaaminullah238@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2024, sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, NIK. XXX tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi, sebagai **Tergugat I**;
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 11, Rogojampi, Banyuwangi, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kab. Banyuwangi, pada tanggal 20 April 2024, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon di XXX Kab. Banyuwangi selama 5 (lima) hari, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon I belum hidup rukun dan belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*);
3. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon I sudah pisah tempat tinggal Termohon I pulang kerumah orangtuanya di XXX, Kab. Banyuwangi;
4. Bahwa legal standing pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Pasal 73 huruf b dan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
Pasal 73 huruf b: Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: suami atau isteri;
Pasal 74 ayat (1): Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Termohon I adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon tidak mencintai Termohon I;
 - b. Pemohon mau menikah dengan Termohon I dikarenakan Pemohon dipaksa oleh orangtua Pemohon khususnya Ibu Pemohon, Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon I karena takut kepada Ibu Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Bwi



- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon I sudah pacaran dan telah dilangsungkan acara tunangan kurang lebih 1 (satu) tahun, namun selama pacaran antara pemohon dan Termohon I sudah sering putus, begitu pula setelah tunangan antara Pemohon dan Termohon I sering cecok akibat Termohon I cemburu berlebihan kepada Pemohon, dan ketika cecok Termohon I sering mengancam akan membatalkan perkawinannya;
- d. Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum akad nikah, Pemohon sempat kabur dari rumah akibat cecok dengan Termohon I, Termohon I mengeluarkan kata – kata kasar dan tidak pantas menyebut jijik kepada Pemohon;
- e. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon sudah mempunyai keputusan bulat tidak akan melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan Termohon I, namun keputusan tersebut ditentang oleh orangtua Pemohon, dengan dalih sudah terlanjur menyebar undangan;
- f. Bahwa akibatnya Pemohon sering dimarahi oleh orangtua Pemohon yang menyebut mempermalukan keluarga, sehingga membuat Pemohon drop (depresi);
- g. Bahwa sehari sebelum akad nikah Pemohon sakit dan dirawat di Rumah sakit PKU yang berada di Rogojampi, akibat terus dipaksa oleh orangtua Pemohon mental dan fisik Pemohon akhirnya terganggu, namun apalah daya proses akad nikah tetap dilaksanakan dengan kondisi Pemohon yang masih sakit dijemput dari Rumah sakit;
- h. Bahwa setelah akad kondisi Pemohon masih depresi, Pemohon dirawat jalan dirumahnya;
- i. Bahwa setelah menikah dengan Termohon I, tinggal bersama di Rumah orangtua Pemohon selama 5 (hari), dan selama tinggal bersama Pemohon dan Termohon I belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri karena Pemohon sudah tidak cinta lagi kepada Termohon I, akibat sering cecok akhirnya Termohon I pulang kerumah orangtuanya di XXX sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa tidak dipungkiri hasil dari memaksakan perkawinan aquo, Pemohon mengalami depresi, fisik dan mentalnya terganggu, hingga sampai permohonan ini diajukan Pemohon mengurung diri dikamarnya dan tidak mau dijumpai oleh siapapun yang tidak dikehendakinya;
6. Bahwa antara kedua belah pihak dari Orangtua Pemohon dan Orangtua Termohon I, sudah 3 (tiga) kali bertemu untuk menyelesaikan konflik antara Pemohon dan Termohon I (mediasi), namun dicapai sebuah keputusan bahwa Orangtua Pemohon, Orangtua Termohon I, dan Termohon I sepakat sudah tidak bisa melanjutkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I;
7. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga sakinah (tenang), mawadah (keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta), dan Rahmah (keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang) sudah tidak dapat dicapai oleh Pemohon dan Termohon I, antara kedua belah keluarga sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon I sudah tidak ada komunikasi, dan apabila perkawinan ini dilanjutkan maka akan menimbulkan kemudharatan daripada nilai manfaatnya maka sudah sepatutnya permohonan ini dikabulkan;
8. Bahwa dasar dari Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan berdasarkan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;
9. Bahwa selaras dengan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah SWT berfirman:
Yang artinya: *hai orang – orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa*
10. Bahwa Nabi Muhammad SAW juga melarang memaksa perempuan untuk menikah hal tersebut terdapat dalam hadist shahih yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut
Dan perempuan yang masih gadis (sebaiknya) dimintai izin, sedangkan izinnya adalah keterdiamannya (H.R. Muslim)

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dasar hukum yang juga dapat dijadikan rujukan sebab mempunyai kesamaan dalam alasannya diajukan pembatalan perkawinan karena paksaan dan mengabulkan Permohon Pemohon adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: XXX dan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: XXX;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan Termohon I (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Termohon II selaku Kepala Kantor Urusan Agama XXX untuk menarik Buku Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 30 April 2024 yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Kuasa Hukum Penggugat di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatannya karena akan berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Tergugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1688/Pdt.G/2024/ PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Ketua Majelis,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)